

STRATEGI EKONOMI ISLAM DALAM MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM

Mohammad Lutfi

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang

e-mail: lutfi871121@gmail.com

Safitri

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang

e-mail: fitrie2401@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengetahui strategi yang dilakukan ekonomi Islam dalam upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga muslim. Sebagai bagian rentetan sistem ekonomi, keluarga dengan segala fungsinya harus memiliki ketahanan dalam hal ekonomi, karena akan menjadi pondasi kuat bagi ketahanan ekonomi sosial, bahkan negara. Keluarga yang secara ekonomi lemah tidak hanya mempengaruhi kualitas anggotanya, namun juga berdampak pada sistem ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini merupakan *library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Islam secara terstruktur telah merancang strategi dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga muslim, yaitu dengan cara: 1) Kewajiban memiliki sumber pendapatan dan kepemilikan aset; 2) Menjaga keseimbangan dalam pola konsumsi; 3) Sistem menjamin dalam lingkup keluarga besar/kerabat; 3) Menyiapkan sistem jaminan sosial berkeadilan.

Kata kunci: Strategi, Ketahanan Ekonomi, Indikator.

Pendahuluan

Keluarga ekonomi lemah merupakan keluarga yang memiliki penghasilan rendah, tidak memiliki pekerjaan tetap, pendidikan yang masih rendah bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak dapat memenuhi standar gizi minimal. Keluarga ekonomi lemah juga merupakan keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena keterbatasan sumber daya.

Lemahnya ekonomi keluarga didasari oleh kurangnya pendapatan yang dimiliki oleh keluarga sehingga tidak mampu untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Terdapat dua faktor utama penyebab keluarga miskin, yaitu: 1) Tingkat pendapatan nasional yang fluktuatif, dan 2) Adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Ahli lain mengatakan bahwa faktor penyebab keluarga miskin adalah: 1) Keterbatasan sumber daya alam; 2) Rendahnya tingkat pendidikan anggota keluarga; dan 3) Rendahnya kesehatan yang dapat menghambat produktivitas keluarga.

Efek lemahnya ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya berdampak terhadap kualitas konsumsi keluarga saja, namun bisa merembet pada bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, bahkan termasuk sisi akidah. Keluarga yang tidak memiliki kecukupan, akan kesulitan dalam membiayai kesehatan saat salah satu anggotanya sakit. Begitu juga halnya keluarga yang tidak memiliki uang akan kesulitan dalam membiayai sekolah anak-anaknya. Ada satu ungkapan terkenal yang juga patut diperhatikan bahwa "*kaada al-faqrū an yakuuna kufran*" (kefakiran itu dapat menghantarkan kepada kekufuran). Ketika sebuah keluarga lemah secara ekonomi maka hal itu akan menjadi pemicu dilakukannya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kekufuran yang melanggar etika dan hukum.

Maka dari itu, kualitas ekonomi keluarga harus menjadi perhatian utama dalam membangun ketahanan di segala bidang. Strategi ketahanan ekonomi keluarga bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial dan membangun sumber daya manusia yang handal. Secara konseptual, Islam telah memberikan aturan-aturan yang baik dalam upaya menciptakan ketahanan ekonomi bagi keluarga muslim.

Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan berasal dari bahasa latin yaitu "Resilire" yang berarti melompat kembali berkaitan dengan kemampuan pemulihan seseorang dengan cepat dari efek sumber masalah yang dialami. Ketahanan ekonomi keluarga merupakan sebuah kondisi dan kemampuan yang memungkinkan keluarga untuk pulih dan bangkit dari sumber masalah dalam aspek ekonomi.¹ Ketahanan ekonomi bukan hanya tentang bagaimana keluarga mampu bertahan dari masalah keterpurukan dalam bidang ekonomi, namun juga tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga menurut Bank of International Settlements (BIS) merupakan kemampuan keluarga dalam bidang ekonomi untuk cepat pulih dari guncangan dan masalah yang merugikan dan mengandung dampak ketidakseimbangan dalam keuangan²

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi ketahanan ekonomi keluarga adalah suatu rencana untuk pengambilan keputusan keluarga dalam bertahan dan menciptakan kondisi baru saat terjadi krisis ekonomi melalui observasi lingkungan, perencanaan jangka panjang berdasarkan sumber daya yang dimiliki, implementasi, evaluasi dan pengendalian guna mencapai keberhasilan tujuan untuk hidup layak dan mandiri.

¹ Lutfi Amalia dan Palupi Lindia S., " Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat", SOSIO KONSEPSIA, Vol. 9, No. 02, Tahun 2020, h. 117.

² Bank of International Settlements (BIS), *Economic Resilience: A Financial Perspective*, Switzerland: BIS, 2016, h. 45.

Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan ekonomi keluarga dapat terlihat jika suatu keluarga dapat memenuhi syarat berdasarkan indikator ketahanan ekonomi keluarga yang telah ditentukan.³ Indikator ketahanan ekonomi keluarga juga dapat menjadi acuan bagi keluarga untuk dapat hidup layak, mandiri dan tahan terhadap ancaman serta krisis ekonomi. Indikator ketahanan keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki empat dimensi, yaitu:

- 1) Ketersediaan tempat tinggal keluarga;
- 2) Memiliki pendapatan perkapita perbulan keluarga;
- 3) Pembiayaan pendidikan anak yang tercukupi; dan
- 4) Memiliki jaminan keuangan keluarga.⁴

Sedangkan Departement of Family and Community Services Australia mengatakan bahwa indikator ketahanan ekonomi keluarga adalah *asset* dan *liabilities*. Artinya, ketahanan ekonomi keluarga diukur atas perbandingan kepemilikan aset dan hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa dating pada pihak lain. *Liabilitas* sama dengan kewajiban yang harus dilunasi, semisal uang yang dipinjam dari pihak lain, cek yang belum dibayarkan, atau pajak penjualan yang belum dibayarkan ke negara. Jika *asset* lebih besar dari *liabilitas* maka keluarga dianggap memiliki ketahanan dari segi ekonominya.⁵

Dalam konteks Islam, indikator ketahanan ekonomi keluarga tercermin dalam kriteria kelompok yang berhak menerima zakat, diantaranya yakni: *miskin*, *fakir*, *ibn sabil*, dan *gharimin*. Dalam terminology fikih, yang dimaksud orang *fakir* adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan tersebut hanya sebatas pada kebutuhan dasar, bukan memenuhi kebutuhan dalam skala yang lebih luas. Adapun orang *miskin* adalah orang fakir yang meminta- minta, dan secara umum kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan kaum *fakir*. Namun demikian, ia termasuk yang setuju dengan pandangan bahwa keduanya memiliki kesamaan, dalam hal kekurangan dan kelemahan di bidang harta benda.⁶

Muhammad `Ali al-Shabuny berpendapat, yang dimaksud dengan *fakir* adalah orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan tidak memiliki harta lebih dari itu. Adapun definisi *miskin* adalah orang yang tidak

³ U. Hasanah dan K. Mariastuti, *Ketahanan Keluarga: Sebuah Tantangan di Era Global*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015, h. 58.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPPA-RI), *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016, h. 81.

⁵ Departement of Family and Community Services, *Indicators of Social and Family Funtioning*, Canberra: Australia Government, 2000, h. 13.

⁶ Muhammad Syauqy al-Fanjary, *al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima`i*, Mesir: Al-Haiah al- Mishriyyah al-`Ammah li al-Kitab, 1999, h. 74-75.

memiliki apapun. Namun ia juga menyebut suatu pendapat, yang menyatakan bahwa kondisi orang *miskin* masih lebih baik dibandingkan dengan orang *fakir*.⁷

Adapun *gharimin* adalah orang-orang yang berhutang. Yaitu orang-orang yang memikul beban hutang dalam rangka memperbaiki hubungan, atau untuk membayar diyat, atau mereka menanggung hutang untuk memenuhi keperluan-keperluan khusus mereka. Sedangkan *gharim* adalah orang yang memiliki hutang, dan hutang itu digunakan bukan untuk perbuatan maksiat, atau digunakan untuk hal-hal yang positif yang berguna bagi penguatan kehidupan masyarakat, dan membentenginya dari dari perpecahan dan permusuhan.⁸

Kondisi ekonomi yang dialami masing-masing kelompok di atas mencerminkan kondisi kemiskinan, lemah secara ekonomi, dan identik dengan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka, terentasnya kelompok-kelompok dari kondisi semula dapat dijadikan indikator ketahanan ekonomi keluarga. Mereka yang tidak lagi teridentifikasi lagi sebagai *miskin*, *fakir*, dan *gharimin* mengandung arti telah memiliki kecukupan ekonomi dan kekuatan untuk bertahan dari keterpurukan.

Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Islam

Strategi merupakan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi ketahanan ekonomi keluarga dapat diartikan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki keluarga agar dapat hidup mandiri.⁹ Kunci pokok dalam menciptakan ketahanan ekonomi keluarga adalah dengan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran serta kebutuhan uang yang diperlukan dalam keluarga agar dapat hidup mandiri.¹⁰

Strategi yang dijalankan Islam guna menciptakan ketahanan ekonomi keluarga muslim diantaranya adalah:

Pertama, kewajiban memiliki sumber pendapatan dan kepemilikan aset. Sejak awal sebuah keluarga muslim dibangun, maka Islam memberi aturan agar sebuah keluarga muslim memiliki sumber pendapatan keluarga dan memiliki aset. Aturan tersebut misalnya diimplementasikan menggunakan mekanisme kewajiban memberi nafkah bagi suami, hak mahar bagi istri, dan distribusi harta warisan.

⁷ Muhammad `Ali al-Shabuny, *Shafwah al-Tafasir*, Juz I, Bairut: Dar al-Fikr, 1980, h. 543. Menurut sebagian pendapat sebagian fuqaha, bahwa kondisi orang fakir lebih baik dibandingkan dengan orang miskin, sementara yang lain menyatakan sebaliknya, kondisi orang miskin lebih baik dibandingkan orang fakir. Lihat: `Usman Husain `Abdullah, *al-Zakah al-Dlaman al-Ijtima`i al-Islamy*, al-Mansuriyah: Dar al-Wafa, 1989, h. 121.

⁸ Abd al-Latif Mahmud `Ali Mahmud, *al-Ta'min al-Ijtima`i fi Dlaui al-Syari`ah al-Islamiyah*, (Bairut: Dar al-Nafais, 1994), h. 180.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPPA-RI), *Pembangunan Ketahanan Keluarga, ...*, h. 81.

¹⁰ S. Doriza, *Ekonomi Keluarga*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 47.

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan syariat:¹¹

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 233)

Dalam menjelaskan pengertian ayat di atas, Ibnu Katsir menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap istri dengan cara yang baik. Suami mencukupi keperluan ekonomi istri, meliputi keperluan makan, pakaian, dan rumah serta yang lain yang bersifat ekonomis berbentuk lengkap dan menyeluruh. Selain itu juga suami mampu meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh istri, apabila ada waktu luang untuk melakukannya.¹²

Hakikatnya, kewajiban memberi nafkah ini berkaitan erat dengan pemberdayaan fungsi suami. Artinya, suami harus mengerahkan segala potensi dan kemampuannya untuk mencari sumber pendapatan bagi keluarganya. Islam mengarahkan suami agar memiliki jiwa

Pada prinsipnya, pemberian nafkah kepada istri dan juga keluarga harus dilakukan dengan jalan yang ma'ruf dan menurut kemampuan suami. Intinya, jangan sampai seorang suami menyalahgunakan keluarganya yang telah menjadi kewajibannya untuk memberi nafkah.¹³

Dalam hal mahar dijelaskan bahwa seorang mempelai laki-laki yang ingin menikahi mempelai wanita wajib baginya memberi mahar ketika dilangsungkannya akad nikah. Dalam Islam, harta mahar (maskawin) merupakan hak istri dan orang lain tidak boleh untuk menjamah apalagi menggunakan harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan mendapatkan ridha dan kerelaan si istri.¹⁴ Diberikannya hak mahar ini sebagai tindakan kontra terhadap tradisi zaman jahiliyah dulu

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 75

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, h. 427.

¹³ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 100

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 84-85

dimana hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya.¹⁵ Maka dengan istri memiliki hak kepemilikan dan urus terhadap hartanya sendiri, secara tidak langsung harta tersebut menjadi aset bagi keluarganya. Dalam suatu kondisi yang memaksa, harta tersebut berguna sebagai tabungan/cadangan untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau keluarganya.

Sementara berkaitan dengan distribusi warisan diketahui bahwa seorang istri berhak untuk mendapatkan warisan ketika suaminya telah meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surat an-Nisa'/4: 12. Selain bisa mewarisi harta ketika suami meninggal, istri -dalam kedudukannya sebagai anak- juga dapat mewarisi harta orang tuanya yang telah meninggal. Warisan adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Dalam Islam, distribusi warisan lebih diprioritaskan untuk keluarga inti yang disebut dengan *ashabul furudh*.

Penulis menangkap pesan tersirat dari hak kepemilikan dan urus mahar dan warisan ini bahwa istri dianggap sebagai partner suami yang bisa jadi memiliki potensi/kemampuan pendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Realitas di masyarakat menunjukkan betapa banyak istri juga turut memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, semisal dengan turut bekerja atau menghasilkan *passif income* dari hasil memutar harta pribadi yang dimilikinya. Hal ini bisa terjadi jika harta mahar atau warisan yang dimilikinya dapat dikelola sedemikian rupa, bisa dialihkan menjadi tabungan, modal usaha, ataupun investasi. Maka, dengan adanya sistem mahar dan warisan memungkinkan bagi isteri memiliki kemandirian secara finansial, karena dirinya berkuasa penuh terhadap pengelolaan harta tersebut.

Kedua, menjaga keseimbangan dalam pola konsumsi.

Konsumsi identik dengan pengeluaran. Konsumsi tidak hanya berkaitan dengan belanja untuk makan dan minum, tapi juga segala aktifitas yang mengeluarkan uang, seperti membeli pakaian, belanja kebutuhan barang yang dibutuhkan anggota keluarga, sampai membeli barang kebutuhan sekunder.

Secara prinsip, Islam mengajarkan agar menjaga pola konsumsi dengan cara tidak berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum atau lainnya. Caranya adalah dengan meminimalisasi variasi makanan, serta meminimalisasi dan menahan diri untuk tidak membeli barang maupun hal yang tidak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, tidak membeli pakaian sampai saat-saat penting atau saat dibutuhkan, tidak membeli rokok, tidak membeli atau mencicil barang yang tidak terlalu dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Al-Qur'an menyatakan:

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2, ...*, h. 40.

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (al-A'raf/7: 31)

Menafsirkan ayat di atas, Shihab menjelaskan bahwa larangan berlebih-lebihan tidak hanya berhubungan dengan masalah berkurangnya harta untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Namun juga berkaitan dengan kesehatan. Ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan yang masuk, tetapi hanya mengambil secukupnya, kemudian berusaha membuang yang tersisa lebih dari kebutuhan. Di samping itu, lambung dan alat-alat pencernaan lainnya akan terforsir dan mengalami gangguan. Dengan begitu, seseorang akan menderita penyakit tertentu yang berhubungan dengan alat-alat tersebut. Di antara bentuk sikap berlebih-lebihan, mengkonsumsi suatu zat makanan tertentu dalam jumlah besar melebihi zat-zat lain yang juga diperlukan. Seperti mengkonsumsi lemak dengan kadar yang mengalahkan albumen yang dibutuhkan tubuh. Di samping itu, ayat ini menganjurkan untuk makan yang baik-baik agar badan sehat sehingga kuat bekerja. Demikian pula, sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat menyebabkan kelebihan berat badan. Tubuh menjadi terforsir dan mudah terkena tekanan darah tinggi, gula dan kejang jantung (angina pectoris).¹⁶

Keseimbangan dalam melakukan pengeluaran uang juga berlaku dalam hal mengeluarkan bantuan kepada orang lain. Dalam hal ini Islam mengajarkan agar seseorang tidak bakhil dari mengeluarkan uangnya untuk membantu orang lain, namun juga jangan terlalu boros/berlebih-lebihan hingga menyesal karena kehabisan harta untuk mencukupi keperluan diri dan keluarga sendiri.¹⁷ Allah Swt berfirman:

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (al-Isra'/17: 29)

Ketiga, sistem menjamin dalam lingkup keluarga besar/kerabat.

Yang dimaksud kerabat adalah mereka yang memiliki pertalian darah yang dekat atau sedarah sedaging.¹⁸ Terhadap mereka ini, Islam menganjurkan dengan sangat agar yang kaya membantu kerabat yang lemah secara ekonomi. Bahkan dalam Infaq/sedekah, diutamakan lebih dahulu diberikan kepada keluarga dekat yang membutuhkan dibanding kepada orang lain. Hal ini agar sistem kekeluargaan berjalan dengan baik. Al-Qur'an menyatakan:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 2, h. 180.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., Vol. 7, h. 214.

¹⁸ <https://www.kbbi.web.id/kerabat>. Diakses Rabu, 12 Agustus 2020.

kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177).

Keempat, menyiapkan sistem jaminan sosial berkeadilan.

Islam memandang ekonomi keluarga tidak berdiri sendiri, tapi memiliki korelasi dalam hal dampak terhadap kehidupan sosial. Masalah ekonomi keluarga yang kurang dapat berdampak terhadap perilaku dalam sosial. Timbulnya kejahatan dalam ranah sosial -semisal pencurian, pencopetan, perampokan, penipuan, dan semacamnya- dapat bermula dari keinginan memenuhi kebutuhan keluarga.

Oleh karena itu, Islam memandang perlu menciptakan suatu sistem jaminan sosial berkeadilan dan seimbang yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial. Jika sistem jaminan sosial yang dimaksud berjalan, maka akan berfungsi sebagai:

- 1) Pencegahan terhadap timbul, meluas, serta kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.
- 2) Rehabilitasi, yaitu proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 3) Pengembangan, yaitu upaya pemeliharaan dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penggalian dan pendayagunaan potensi dirinya.
- 4) Penunjang, merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional.¹⁹

Diantara sistem jaminan sosial yang diatur Islam adalah instrumen zakat. Pengaturan zakat sebagai jaminan sosial melibatkan aspek-aspek yang saling berkait, mulai dari penentuan mereka yang wajib mengeluarkan zakat (golongan *aghniya'*), pembentukan institusi yang mengelola dan mendistribusikan, dan penentuan mereka yang berhak mendapatkan zakat (golongan *mustahik*). Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an menyatakan:

¹⁹ Lutfi Amalia dan Palupi Lindia S., " Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat", ..., h. 127.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (at-Taubah/9: 103)

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah/9 : 60)

Menurut Wahbah, fungsi utama instrumen zakat dalam sistem jaminan sosial adalah pemerataan distribusi pendapatan dan harta, penanggulangan kondisi keterpurukan ekonomi keluarga, dan pencapaian kesejahteraan sosial yang merata.²⁰

Sementara Qardhawi menjelaskan bahwa zakat juga mendatangkan kegunaan bagi masyarakat dalam skala yang luas. Dana zakat dapat didayagunakan untuk kepentingan pembukaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum tersalurkan, menolong orang yang lemah dan membutuhkan, seperti fakir miskin, orang tua jompo dan kelompok *dhu'afa* lainnya. Zakat merupakan salah satu bagian dari bentuk jaminan sosial dalam Islam.

Zakat dapat dijadikan sebagai sumber keuangan dan pendapatan negara, yang dapat dijadikan sebagai jaminan sosial bagi rakyat yang membutuhkan pertolongan dengan suatu aturan yang jelas. Pertolongan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan maupun kebutuhan dasar lainnya, baik untuk pribadi orang tersebut maupun untuk keluarganya, dengan tanpa berlebih-lebihan maupun tanpa kekurangan (secukupnya). Zakat bisa didayagunakan untuk untuk menutupi segala bentuk kebutuhan yang timbul dari kelemahan pribadi atau cacat masyarakat, atau sebab-sebab lain yang menimpa masyarakat, yang tidak dapat dihindari.

Selanjutnya, zakatnya juga berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan negara. Syari'at Islam melarang penumpukan, atau penyimpanan harta kekayaan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk mengusahakan, mengembangkan dan mendayagunakan harta bendanya sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Syari'at tersebut tercermin dengan jelas dalam penetapan nishab zakat sebesar 2.5% dari harta kekayaan, baik yang diusahakan atau tidak oleh pemiliknya, wajib dikeluarkan sebagai

²⁰ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, 1989, h. 730. Hal ini juga diakui oleh 'Abd al-Khalik An-Nawawi, ia menyatakan bahwa sebagian besar ulama fiqh (*fuqaha*) menetapkan hukum bunuh bagi muslim yang mengingkari kewajiban zakat, seperti yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, yang memerangi kaum yang enggan membayar zakat. Lihat: Abd al-Khalik al-Nawawi, *al-Nizham al-Mali fi al-Islami*, Mesir: al-Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah: 1971, h. 29.

zakat. Dengan demikian zakat berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat.²¹

Simpulan

Lemahnya ekonomi keluarga (muslim) secara umum bermuara pada tiga sistem, yaitu: 1) Sistem sumber daya manusia dalam keluarga; 2) Sistem pengelolaan keuangan keluarga, dan 3) Sistem jaminan sosial sebagai instrumen peningkatan ketahanan ekonomi keluarga. Berdasarkan hal ini, maka strategi Islam dalam menciptakan ketahanan ekonomi keluarga diarahkan untuk mengatasi tiga masalah sistem tersebut.

Dalam hal masalah sumber daya manusia dalam keluarga, Islam memberi tuntunan para suami adalah penanggung-jawab utama dalam hal pendapatan sumber ekonomi keluarga. Suami wajib mengerahkan segala daya upaya untuk mendapatkan sumber penghidupan bagi keluarganya. Dalam hal sistem pengelolaan keuangan keluarga, Islam memberi bimbingan agar seimbang dalam hal pola konsumsi yakni tengah-tengah antara sikap pelit/bakhil dan boros/berlebihan. Sementara dalam hal sistem jaminan sosial, diantara instrumen ekonomi yang diberikan Islam adalah saling menjamin ekonomi lingkup kerabat dan jaminan sosial dalam bentuk zakat.

²¹ Yusuf Qardhawiy, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Beirut: Muassah al-Risalah, 1994, h. 870.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, `Usman Husain, *al-Zakah al-Dlaman al-Ijtima`i al-Islamy*, al-Mansuriyah: Dar al-Wafa, 1989.
- Audah, Ali, *Konkordansi al-Qur`ran*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1997.
- al-Fanjary, Muhammad Syauqy, Muhammad, *al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima`i*, Mesir: Al-Haiah al-Mishriyyah al-`Ammah li al-Kitab, 1999.
- al-Khayat, Abd al-Aziz, *al-Zakah wa al-Dlaman al-Ijtima`i fi al-Islam*, `Amman: Darussalam, 1989.
- al-Nawawi, Abd al-Khalik, *al-Nizham al-Mali fi al-Islami*, Mesir: al-Maktabah al-Anjlu al-Mishriyyah: 1971.
- al-Shabuny, Muhammad `Ali, *Shafwah al-Tafasir*, Juz I, Bairut: Dar al-Fikr, 1980.
- Amalia, Lutfi dan Lindia S., Palupi, " Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat", *SOSIO KONSEPSIA*, Vol. 9, No. 02, Tahun 2020.
- Bank of International Settlements (BIS), *Economic Resilience: A Financial Perspective*, Switzerland: BIS, 2016.
- Daud Ali, M., *Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departement of Family and Community Services, *Indicators of Social and Family Funtioning*, Canberra: Australia Government, 2000.
- Doriza, S., *Ekonomi Keluarga*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasanah, U. dan Mariastuti, K., *Ketahanan Keluarga: Sebuah Tantangan di Era Global*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015.
- <https://www.kbbi.web.id/kerabat>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA-RI), *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Mahmud, Abd al-Latif Mahmud `Ali, *al-Ta`min al-Ijtima`i fi Dlauri al-Syari`ah al-Islamiyah*, Bairut: Dar al-Nafais, 1994.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Qardhawy, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Beirut: Muassah al-Risalah, 1994.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 2*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Zuhailly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.